



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Gotong Royong No. 85 Banjarbaru 70714
Telepon (0511) 4772384, Posel: set.bmpmkalsel@dikdasmen.go.id
Laman: bmpmkalsel.dikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 0019 /C7.23/OT.00.00 /2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Peraturan...

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

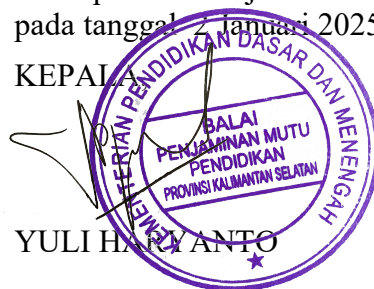
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPMP Prov. Kalsel yang selanjutnya disingkat PPID seperti tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 69 Tahun 2024 sesuai dengan lampiran 2
- KETIGA : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA

YULI HARYANTO



Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0019/C7.23/OT.00.00/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

DAFTAR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. KALSEL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Yuli Haryanto,S.E., M.Si.	Kepala	Ketua
2	Sucipto	Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3	Adi Cahyono,S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Susilowati,M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
5	Husna Rusdiani,S.Kom	Pengelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
6	Oktoviyen Catur Hariyanto, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
7	Akhmad Gafuri,S.Pd,M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
8	Achmad Mauluddin,S.Kom., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
9	Een Marliani, S.Pd	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
10	Isma Amarullah, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11	Muftihidayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Risda Amalia, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
13	Aulia Anita Rahmi, S.E.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
14	Sigit Handoko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15	Gt.Salma Assyifa Balela, S.Pd	PPNPN	Anggota

KEPALA,

YULI HARYANTO

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0019/C7.23/OT.00.00/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

TUGAS DAN WEWENANG PPID BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Tugas PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai PPID pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi
2. Menyediakan sumber daya untuk pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
3. Menganggarkan pembiayaan bagi pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
4. Membuat prosedur pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
5. Melayani permintaan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana serta sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
7. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan Dokumen Informasi Publik dari tim kerja PPID pelaksana Kementerian dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian di unit organisasi atau unit kerja
8. Mengklasifikasikan Informasi publik dan/atau pengubahannya
9. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. Menyusun laporan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik

B. Wewenang PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPID pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wewenang sebagai berikut

1. Menugaskan tim kerja PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik

2. Menetapkan Daftar Informasi Publik
3. Mengusulkan Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Kementerian
4. Menetapkan ketersediaan sumber daya untuk pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
5. Memastikan tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
6. Menetapkan prosedur pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
7. Menerima atau menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan
8. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik
9. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik yang dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik.

KEPALA,



YULI HARYANTO